



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.4

PUTUSAN

Nomor XXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana

anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : XXXXXX
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 19 Juni 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : XXXXXX
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak Berhadapan Dengan Hukum ditangkap tanggal 21 Juni 2023 ditahan dalam

tahanan rutan oleh:

Penyidik, ditangkap sejak tanggal 16 Oktober 2023 ;

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023

sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023

4. Majelis Hakim Anak Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023

- 5 Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023

Anak di persidangan tidak didampingi oleh orang tua ;

Anak yang berhadapan dengan hukum didampingi oleh Penasihat Hukum bernama

Dr. Tri Astuti Handayani, S.H.,M.H. dan Purbiyanto Agus Susilo, S.H. Advokat yang

berkantor pada Posbakum Pengadilan Negeri Tuban pada Lembaga Konsultasi dan

Bantuan Hukum TRIAS RONANDO, Berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh

Majelis Hakim Anak tersebut serta didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan

dari BAPAS Kelas II Bojonegoro bernama Rizal Kresnanda Prasetya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tuban Nomor XXXXXX tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Anak Nomor XXXXXX tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak Berhadapan dengan

Hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor XXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Anak Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak XXXXXX, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan” melanggar Pasal 368 ayat (1) ke KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Realme C30 IMEI1: 868139063756412, IMEI 2 : 868139063756404;
 - 1 (satu) Buah Handphone Realme C30 Warna Biru Danau IMEI1: 868139063756412, IMEI2: 868139063756404;
Dikembalikan kepada Anak saksiXXXXXX;
 - Sebilah pisau dapur dengan panjang sekira 20 Cm dengan warna pegangan warna silver;
 - 1 (satu) potong jaket hoodie warna cream bertuliskan lamongan football culture;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum anak yang berhadapan dengan hukum yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar diringankan hukumannya dengan alasan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum merasa menyesal dan bersalah atas perbuatannya serta anak yang berhadapan dengan hukum berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik anak yang berhadapan dengan hukum yang semuanya disampaikan secara lisan di persidangan, yang masing-masing menyatakan tetap dengan tuntutan dan tetap dengan permohonan mereka;

Menimbang, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA

----- Bahwa ia Anak yang bernama XXXXXX pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wib, atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober Tahun 2023, atau dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Selatan Balai Desa Minohorejo Kec. Widang Kab. Tuban atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor XXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, melakukan tindak pidana, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 20.00 Anak bersama saksi Ahmad riza naim Kurniawan berangkat melihat sholawatan di lapangan Desa Minohorejo Kec. Widang Kab. Tuban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor sambil membawa sebilah pisau berukuran panjang kurang lebih 20 Cm dengan pegangan berwarna silver;
- Bahwa sesampainya di area tempat tersebut Anak serta saksi Ahmad Riza Naim Kurniawan melihat/menonton sholawatan, dan pada saat tersebut Anak melihat banyak penonton sholawatan khususnya Anak – Anak membawa handphone sehingga timbul niat Anak untuk memiliki handphone Anak – Anak tersebut ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wib, Anak mengajak saksi Ahmad Riza Naim Kurniawan untuk berkeliling di jalan sekitar tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor, lalu pada saat keliling tepatnya di Jalan Selatan Balai Desa Minohorejo Kec. Widang Kab. Tuban Anak melihat ada 3 (tiga) Anak saksi yakni Anak saksiXXXXXX, Anak saksi XXXXXX, dan Anak saksi XXXXXXberjalan, dan salah satunya yakni Anak saksiXXXXXX dengan membawa handphone selanjutnya Anak menyuruh saksi Ahmad Riza Naim Kurniawan berhenti di belakang 3 (tiga) Anak saksi;
- Bahwa selanjutnya Anak turun dari sepeda motor dan memanggil 3 (tiga) Anak saksi tersebut dengan kata “arek endi kowe” dan dijawab Anak saksi XXXXXX “cah Mino”. Selanjutnya Anak memanggil Anak SaksiXXXXXX dengan kata – kata “brow mreng” lalu Anak SaksiXXXXXX mendekati Anak, setelah itu Anak berkata “endi delok HPmu” lalu Anak SaksiXXXXXX memperlihatkan lalu menyerahkan handphonenya kepada Anak lalu Anak memegang dan membolak balikkan handphone Realme C30 Warna Biru milik Anak saksiXXXXXX lalu bertanya “HP merek opo” lalu dijawab Anak saksiXXXXXX “realme”. Setelah itu Anak saksiXXXXXX berkata “oyo mas” lalu dijawab Anak “ora ora oyo kwatir”, setelah itu AnakXXXXXX langsung mengambil dan membawa handphonenya pergi melarikan diri bersama dengan Anak saksi XXXXXX dan Anak Muhammad Abdul Rokim, namun Anak berhasil menangkap Anak saksiXXXXXX dan berkata “oyo mblanyu oyo mblayu toh”, setelah itu Anak

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor XXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Anak saksiXXXXXX duduk dan berkata “njongok njongok”, tetapi pada saat itu Anak saksiXXXXXX tidak mau ;

- Bahwa selanjutnya Anak mengeluarkan sebilah pisau berukuran panjang kurang lebih 20 Cm dengan pegangan berwarna silver dari balik jaket hoodie warna cream bertuliskan lamongan football culture yang dipakainya kemudian langsung menodongkannya kepada Anak KorbanXXXXXX sambil berkata “gene HPmu”, setelah itu Anak KorbanXXXXXX yang sangat ketakutan menyerahkan 1 (satu) buah Handphone Realme C30 Warna Biru miliknya kepada Anak, kemudian Anak bertanya lagi “sandi opo” selanjutnya Anak KorbanXXXXXX menunjukkan sandinya, setelah itu Anak membawa Handphone Realme C30 Warna Biru milik Anak KorbanXXXXXX pergi ;

----- Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ;
ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Anak yang bernama XXXXXX pada hari hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wib, atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober Tahun 2023, atau dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Selatan Balai Desa Minohorejo Kec. Widang Kab. Tuban atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan*, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 20.00 Anak bersama saksi Ahmad Riza Naim Kurniawan berangkat melihat sholat di lapangan Desa Minohorejo Kec. Widang Kab. Tuban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor sambil membawa sebilah pisau berukuran panjang kurang lebih 20 cm dengan pegangan berwarna silver. Sesampainya di area tempat tersebut Anak serta saksi Ahmad Riza Naim Kurniawan melihat/menonton sholat, dan pada saat tersebut Anak melihat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor XXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak penonton sholatan khususnya Anak – Anak membawa handphone sehingga timbul niat Anak untuk memiliki handphone Anak – Anak tersebut ;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wib, Anak mengajak saksi Ahmad Riza Naim Kurniawan untuk berkeliling di jalan sekitar tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor, lalu pada saat keliling tepatnya di Jalan Selatan Balai Desa Minohorejo Kec. Widang Kab. Tuban Anak melihat ada 3 (tiga) Anak saksi yakni Anak KorbanXXXXXX, Anak saksi XXXXXX, dan Anak saksi XXXXXXberjalan, dan salah satunya yakni Anak KorbanXXXXXX dengan membawa handphone selanjutnya Anak menyuruh saksi Ahmad Riza Naim Kurniawan berhenti di belakang 3 (tiga) Anak saksi, selanjutnya Anak turun dari sepeda motor lalu menghampiri 3 (tiga) Anak saksi tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Anak mengeluarkan sebilah pisau berukuran panjang kurang lebih 20 Cm dengan pegangan berwarna silver dari balik jaket hoodie warna cream bertuliskan lamongan football culture yang dipakainya kemudian langsung menodongkannya kepada Anak KorbanXXXXXX selanjutnya tanpa ijin dengan paksa mengambil 1 (satu) buah Handphone Realme C30 Warna Biru milik Anak KorbanXXXXXX, setelah itu Anak membawa Handphone Realme C30 Warna Biru tersebut pergi menuju ke rumah saksi Ahmad Riza Naim Kurniawan;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak KorbanXXXXXX merasa ketakutan dan 1 (satu) buah Handphone Realme C30 Warna Biru milik Anak KorbanXXXXXX yang diambil dengan paksa oleh Anak tersebut ditafsir seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum anak menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta anak dan Penasehat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Kasmono Bin Tarjo, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa menurut Keterangan Anak saksi kejadian pencurian dengan kekerasan dan ancaman terhadap barang milik anak saksi pada Hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 01.00 Wib dijalan selatan balai Desa Minoharjo ,kec.Widang,Kab.Tuban;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya pada saat Handphone Realme C30 Warna Biru Danau milik Anak Saksi yang dirampas oleh Anak ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor XXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB tepatnya di Jalan Selatan Balai Desa Minohorejo Kec. Widang Kab. Tuban, Handphone Realme C30 Warna Biru Danau milik Anak KorbanXXXXXX (anak saksi) dirampas oleh Anak ;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Anak Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban juga mengalami kerugian inmaterial setelah kejadian tersebut Anak KorbanXXXXXX sangat syooock dan sangat ketakutan keluar rumah ;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Anak, namun saksi ingin proses hukum terhadap Anak tetap berlanjut mengingat orang tua Anak sudah tidak mau mendampingi;

Terhadap keterangan saksi, Anak yang berhadapan dengan hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Anak KorbanXXXXXX, tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB tepatnya di Jalan Selatan Balai Desa Minohorejo Kec. Widang Kab. Tuban, Handphone Realme C30 Warna Biru Danau milik Anak KorbanXXXXXX dirampas oleh Anak ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, sekira jam 01.00 wib Anak KorbanXXXXXX yang saat itu membawa hanphone bersama dengan Anak saksi XXXXXX dan Anak Saksi XXXXXXsepulang dari melihat acara sholatan yang di adakan di lapangan Desa Minohorejo Kec. Widang Kab. Tuban lalu pada saat di jalan di selatan Balai Desa Minohorejo Kec. Widang Kab. Tuban, tiba – tiba Anak turun dari sepeda motor langsung berkata “arek endi kowe” dan dijawab Anak saksi XXXXXX “cah Mino”, selanjutnya Anak memanggil Anak KorbanXXXXXX dengan kata – kata “brow mreng” lalu Anak KorbanXXXXXX mendekati Anak, setelah itu Anak berkata “endi delok HPmu” lalu Anak KorbanXXXXXX menyerahkan handphonennya kepada Anak ;
- Bahwa kemudian Anak memegang dan membolak balikkan handphone Realme C30 Warna Biru milik Anak KorbanXXXXXX lalu bertanya “HP merek opo” lalu dijawab Anak KorbanXXXXXX “realme”, setelah itu Anak KorbanXXXXXX berkata “oyo mas” lalu dijawab Anak “ora ora oyo kwatir”;; setelah itu Anak KorbanXXXXXX langsung mengambil dan membawa handponennya pergi melarikan diri bersama dengan Anak saksi Muhammad Khoiruzl Azam dan Anak saksi Muhammad Abdul Rokim, namun Anak berhasil menangkap Anak KorbanXXXXXX dan berkata “oyo mblanyu oyo mblayu toh”, setelah itu Anak menyuruh Anak KorbanXXXXXX duduk dan berkata “njongok njongok”, tetapi pada saat itu Anak KorbanXXXXXX tidak mau ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor XXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak mengeluarkan sebilah pisau berukuran panjang kurang lebih 20 Cm dengan pegangan berwarna silver dari balik jaket hoodie warna cream bertuliskan lamongan football culture yang dipakainya kemudian langsung menodongkannya kepada Anak KorbanXXXXXX sambil berkata “gene HPmu”, setelah itu Anak KorbanXXXXXX yang sangat ketakutan menyerahkan 1 (satu) buah Handphone Realme C30 Warna Biru miliknya kepada Anak, kemudian Anak bertanya lagi “sandi opo” selanjutnya Anak KorbanXXXXXX menunjukkan sandinya, setelah itu Anak membawa Handphone Realme C30 Warna Biru milik Anak KorbanXXXXXX pergi;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Realme C30 Warna Biru milik Anak KorbanXXXXXX yang diambil dengan paksa oleh Anak tersebut ditafsir seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut, kerugian inmaterial setelah kejadian tersebut Anak KorbanXXXXXX sangat syooock dan sangat ketakutan keluar rumah; Terhadap keterangan saksi Anak Korban, Anak yang berhadapan dengan hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Anak Moh Khoirul Azam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB tepatnya di Jalan Selatan Balai Desa Minohorejo Kec. Widang Kab. Tuban, Handphone Realme C30 Warna Biru milik Anak KorbanXXXXXX dirampas oleh Anak ;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, sekira jam 01.00 wib Anak KorbanXXXXXX yang saat itu membawa hanphone bersama dengan Anak saksi XXXXXX dan Anak Saksi XXXXXXsepulang dari melihat acara sholawatan yang di adakan di lapangan Desa Minohorejo Kec. Widang Kab. Tuban lalu pada saat di jalan di selatan Balai Desa Minohorejo Kec. Widang Kab. Tuban, tiba – tiba Anak yang barusan turun dari sepeda motor langsung berkata “arek endi kowe” dan dijawab Anak saksi XXXXXX “cah Mino”, selanjutnya Anak memanggil Anak KorbanXXXXXX dengan kata – kata “brow mreng” lalu Anak KorbanXXXXXX mendekati Anak, setelah itu Anak berkata “endi delok HPmu” lalu Anak KorbanXXXXXX memperlihatkan lalu menyerahkan handphonennya kepada Anak lalu Anak memegang dan membolak balikkan handphone Realme C30 Warna Biru milik Anak KorbanXXXXXX lalu bertanya “HP merek opo” lalu dijawab Anak KorbanXXXXXX “realme”, setelah itu Anak KorbanXXXXXX berkata “oyo mas” lalu dijawab Anak “ora ora oyo kwatir”, setelah itu Anak KorbanXXXXXX langsung mengambil dan membawa handponennya pergi melarikan diri bersama dengan Anak saksi XXXXXX dan Anak saksi Muhammad Abdul Rokim, dan tidak tahu kejadian selanjutnya.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor XXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi Anak Korban, Anak yang berhadapan dengan hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB tepatnya di Jalan Selatan Balai Desa Minohorejo Kec. Widang Kab. Tuban, Anak telah merampas Handphone Realme C30 Warna Biru Danau IMEI1: 868139063756412, IMEI2: 868139063756404 milik Anak KorbanXXXXXX ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 20.00 Wib Anak bersama saksi Ahmad Riza Naim Kurniawan berangkat melihat sholatan di lapangan Desa Minohorejo Kec. Widang Kab. Tuban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor sambil membawa sebilah pisau berukuran panjang kurang lebih 20 cm dengan pegangan berwarna silver;
- Bahwa sesampainya di area tempat tersebut Anak serta saksi Ahmad Riza Naim Kurniawan melihat/menonton sholatan, dan pada saat tersebut Anak melihat banyak penonton sholatan khususnya Anak – Anak membawa handphone sehingga timbul niat Anak untuk memiliki handphone Anak – Anak tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wib, Anak mengajak saksi Ahmad Riza Naim Kurniawan untuk berkeliling di jalan sekitar tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor, lalu pada saat keliling tepatnya di Jalan Selatan Balai Desa Minohorejo Kec. Widang Kab. Tuban Anak melihat ada 3 (tiga) Anak saksi yakni Anak KorbanXXXXXX, Anak saksi XXXXXX, dan Anak XXXXXXberjalan, dan salah satunya yakni Anak Anak KorbanXXXXXX dengan membawa handphone selanjutnya Anak menyuruh saksi Ahmad Riza Naim Kurniawan berhenti;
- Bahwa selanjutnya Anak turun dari sepeda motor dan memanggil 3 (tiga) Anak saksi yakni Anak KorbanXXXXXX, Anak saksi XXXXXX, dan Anak XXXXXXtersebut dengan kata “arek endi kowe” dan dijawab Anak saksi XXXXXX “cah Mino”, selanjutnya Anak memanggil Anak KorbanXXXXXX dengan kata – kata “brow mrene” lalu Anak KorbanXXXXXX mendekati Anak, setelah itu Anak berkata “endi delok HPmu” lalu Anak KorbanXXXXXX memperlihatkan lalu menyerahkan handphonennya kepada Anak lalu Anak memegang dan membolak balikkan handphone Realme C30 Warna Biru milik Anak KorbanXXXXXX lalu bertanya “HP merek opo” lalu dijawab Anak KorbanXXXXXX “realme”, setelah itu Anak KorbanXXXXXX berkata “ojo mas” lalu dijawab Anak “ora ora ojo kwatir”, setelah itu Anak KorbanXXXXXX langsung mengambil dan membawa handponennya pergi melarikan diri bersama dengan Anak saksi XXXXXX dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor XXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Muhammad Abdul Rokim, namun Anak berhasil menangkap Anak KorbanXXXXXX dan berkata “*ojo mblanyu ojo mblayu toh*”, setelah itu Anak menyuruh Anak saksiXXXXXX duduk dan berkata “*njongok njongok*”, tetapi pada saat itu Anak KorbanXXXXXX tidak mau dan selanjutnya Anak mengeluarkan sebilah pisau berukuran panjang kurang lebih 20 cm dengan pegangan berwarna silver dari balik jaket hoodie warna cream bertuliskan lamongan football culture yang dipakainya kemudian langsung menodongkannya kepada Anak KorbanXXXXXX sambil berkata “*gene HPmu*”, setelah itu Anak KorbanXXXXXX yang sangat ketakutan menyerahkan 1 (satu) buah Handphone Realme C30 Warna Biru miliknya kepada Anak, kemudian Anak bertanya lagi “*sandi opo*” selanjutnya Anak KorbanXXXXXX menunjukkan sandinya, setelah itu Anak membawa Handphone Realme C30 Warna Biru milik Anak KorbanXXXXXX pergi menuju ke Ahmad Riza Naim Kurniawan yang masih berada diatas sepeda motor kemudian langsung menuju ke rumah Ahmad Riza Naim Kurniawan yang beralamatkan di Ds Kanorejo Kec Rengel Kab Tuban, tapi sebelumnya pada saat di lapangan di area acara Sholatan Anak mengajak berhenti untuk membuang simcardnya lalu melanjutkan perjalanan lagi ke rumah Ahmad Riza Naim Kurniawan ;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Realme C30 IMEI1: 868139063756412, IMEI 2 : 868139063756404;\
- 1 (satu) Buah Handphone Realme C30 Warna Biru Danau IMEI1: 868139063756412, IMEI2: 868139063756404;
- Sebilah pisau dapur dengan panjang sekira 20 Cm dengan warna pegangan warna silver;
- 1 (satu) potong jaket hoodie warna cream bertuliskan lamongan football culture;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB tepatnya di Jalan Selatan Balai Desa Minohorejo Kec. Widang Kab. Tuban, Anak telah merampas Handphone Realme C30 Warna Biru Danau IMEI1: 868139063756412, IMEI2: 868139063756404 milik Anak KorbanXXXXXX, yang mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut awalnya pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 20.00 Anak bersama temannya (Ahmad Riza Naim Kurniawan) berangkat melihat sholawatan di lapangan Desa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor XXXXXX



Minohorejo Kec. Widang Kab. Tuban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor sambil membawa sebilah pisau berukuran panjang kurang lebih 20 Cm dengan pegangan berwarna silver, sesampainya di area tempat tersebut Anak melihat/menonton sholawatan, dan pada saat tersebut Anak melihat banyak penonton sholawatan khususnya Anak – Anak membawa handphone sehingga timbul niat Anak untuk memiliki handphone Anak – Anak tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wib, Anak mengajak berkeliling di jalan sekitar tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor, lalu pada saat keliling tepatnya di Jalan Selatan Balai Desa Minohorejo Kec. Widang Kab. Tuban Anak melihat ada 3 (tiga) Anak saksi yakni Anak KorbanXXXXXX, Anak saksi XXXXXX, dan Anak XXXXXXberjalan, dan salah satunya yakni Anak KorbanXXXXXX membawa handphone selanjutnya Anak menyuruh Ahmad Riza Naim Kurniawan berhenti kemudian Anak turun dari sepeda motor dan memanggil 3 (tiga) Anak saksi tersebut dengan kata “*arek endi kowe*” dan dijawab Anak saksi XXXXXX “*cah Mino*” ;

- Bahwa selanjutnya Anak memanggil Anak KorbanXXXXXX dengan kata – kata “*brow mreng*” lalu Anak KorbanXXXXXX mendekati Anak, selanjutnya Anak berkata “*endi delok HPmu*” lalu Anak KorbanXXXXXX memperlihatkan lalu menyerahkan handphonennya kepada Anak lalu Anak memegang dan membolak balikkan handphone Realme C30 Warna Biru milik Anak KorbanXXXXXX lalu bertanya “*HP merek opo*” lalu dijawab Anak KorbanXXXXXX “*realme*”. Setelah itu Anak KorbanXXXXXX berkata “*oyo mas*” lalu dijawab Anak “*ora ora oyo kwatir*”, setelah itu Anak KorbanXXXXXX langsung mengambil dan membawa handponennya pergi melarikan diri bersama dengan Anak saksi XXXXXX dan Anak Muhammad Abdul Rokim, namun Anak berhasil menangkap Anak KorbanXXXXXX dan berkata “*oyo mblanyu oyo mblayu toh*”, setelah itu Anak menyuruh Anak KorbanXXXXXX duduk dan berkata “*njongok njongok*”, tetapi pada saat itu Anak KorbanXXXXXX tidak mau ;
- Bahwa selanjutnya Anak mengeluarkan sebilah pisau berukuran panjang kurang lebih 20 Cm dengan pegangan berwarna silver dari balik jaket hoodie warna cream bertuliskan lamongan football culture yang dipakainya kemudian menodongkannya kepada Anak KorbanXXXXXX sambil berkata “*gene HPmu*”, setelah itu Anak KorbanXXXXXX yang sangat ketakutan menyerahkan 1 (satu) buah Handphone Realme C30 Warna Biru miliknya kepada Anak, kemudian Anak bertanya lagi “*sandi opo*” selanjutnya Anak KorbanXXXXXX menunjukkan sandinya, setelah itu Anak membawa Handphone Realme C30 Warna Biru milik Anak KorbanXXXXXX pergi menuju ke Ahmad Riza Naim Kurniawan yang masih berada diatas sepeda motor kemudian langsung menuju ke rumah Ahmad Riza

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor XXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naim Kurniawan yang beralamatkan di Ds Kanorejo Kec Rengel Kab Tuban, tapi sebelumnya pada saat di lapangan di area acara Sholatan Anak mengajak berhenti untuk membuang simcardnya lalu melanjutkan perjalanan lagi ke rumah

Ahmad Riza Naim KURNIAWAN ;

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Realme C30 Warna Biru milik Anak KorbanXXXXXX yang diambil dengan paksa oleh Anak tersebut ditafsir seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut, kerugian inmaterial setelah kejadian tersebut Anak KorbanXXXXXX sangat syooock dan sangat ketakutan keluar rumah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barangsiapa;*
2. *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. diancam karena pemerasan;*

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398K/Pid/1994** tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “**HIJ**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subyek hukum baik badan hukum (rechts persoon) maupun manusia (natuurlijke person) dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan barang siapa ditujukan kepada Anak XXXXXX sebagai Natuurlijke persoon maka menurut Majelis Hakim, unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-2 tentang “*Dengan maksud untuk*

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor XXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. diancam karena pemerasan;” ;

Bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Bahwa dalam *Memorie van Toelichting Swb.* dijelaskan bahwa “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan **dikehendaki dan diketahui**”;

Bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan “*wedderrechtelijk*” menurut Drs P.A.F Lamintang, S.H. dalam hukumnya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” hal (354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Bahwa unsur ini mempunyai maksud bahwa Anak tidak memiliki hak dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan atau dengan kata lain Anak melawan hak atau melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan;

Bahwa kata pemerasan dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar ‘peras’ yang bisa bermakna leksikal ‘meminta uang dan jenis lain dengan ancaman’ (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002: 855). *Afpersing* berasal dari kata kerja *afpersen* yang berarti memeras (*Marjanne Temorshuizen*, 1999:16). Dalam Black Law Dictionary (2004:180), lema *blackmail* diartikan sebagai ‘*a threatening demand made without justification*’. Sinonim dengan *extortion* yaitu suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu dengan cara melawan hukum seperti tekanan atau paksaan;

Bahwa, pelaku ingin Korban menyerahkan barang atau membayar utang atau menghapus piutang dengan cara memaksa. Jika yang terjadi penyerahan barang, maka berpindahnya barang dari tangan Korban menjadi peristiwa penting melengkapi unsur Pasal ini. Putusan Hoge Raad 17 Januari 1921 menyebutkan penyerahan baru terjadi apabila Korban telah kehilangan penguasaan atas barang tersebut (R. Soenarto Soerodibroto, 2009: 229). Putusan Hoge Raad pada 23 Maret

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor XXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1936 menyimpulkan bahwa disebut pemerasan jika seseorang memaksa menyerahkan barang yang dengan penyerahan itu dapat memperoleh piutangnya, juga jika memaksa orang untuk menjual barangnya walaupun dia harus bayar harganya penuh atau bahkan melebihi harganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (*Bewijs Medelen*) berupa Keterangan Saksi, Keterangan Anak, dan Alat bukti Surat serta Petunjuk telah menunjukkan fakta yuridis dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB tepatnya di Jalan Selatan Balai Desa Minohorejo Kec. Widang Kab. Tuban, Anak telah merampas Handphone Realme C30 Warna Biru Danau IMEI1: 868139063756412, IMEI2: 868139063756404 milik Anak KorbanXXXXXX, yang mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut awalnya pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 20.00 Anak bersama temannya (Ahmad Riza Naim Kurniawan) berangkat melihat sholawatan di lapangan Desa Minohorejo Kec. Widang Kab. Tuban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor sambil membawa sebilah pisau berukuran panjang kurang lebih 20 Cm dengan pegangan berwarna silver, sesampainya di area tempat tersebut Anak melihat/menonton sholawatan, dan pada saat tersebut Anak melihat banyak penonton sholawatan khususnya Anak – Anak membawa handphone sehingga timbul niat Anak untuk memiliki handphone Anak – Anak tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wib, Anak mengajak berkeliling di jalan sekitar tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor, lalu pada saat keliling tepatnya di Jalan Selatan Balai Desa Minohorejo Kec. Widang Kab. Tuban Anak melihat ada 3 (tiga) Anak saksi yakni Anak KorbanXXXXXX, Anak saksi XXXXXX, dan Anak XXXXXXberjalan, dan salah satunya yakni Anak KorbanXXXXXX membawa handphone selanjutnya Anak menyuruh Ahmad Riza Naim Kurniawan berhenti kemudian Anak turun dari sepeda motor dan memanggil 3 (tiga) Anak saksi tersebut dengan kata “*arek endi kowe*” dan dijawab Anak saksi XXXXXX “*cah Mino*”;
- Bahwa selanjutnya Anak memanggil Anak KorbanXXXXXX dengan kata – kata “*brow mrene*” lalu Anak KorbanXXXXXX mendekati Anak, selanjutnya Anak berkata “*endi delok HPmu*” lalu Anak KorbanXXXXXX memperlihatkan lalu menyerahkan handphonennya kepada Anak lalu Anak memegang dan membolak balikkan handphone Realme C30 Warna Biru milik Anak KorbanXXXXXX lalu bertanya “*HP merek opo*” lalu dijawab Anak KorbanXXXXXX “*realme*”. Setelah itu Anak KorbanXXXXXX berkata “*oyo mas*” lalu dijawab Anak “*ora ora oyo kwatir*”, setelah itu Anak KorbanXXXXXX langsung mengambil dan membawa handponennya pergi melarikan diri bersama dengan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor XXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak saksi XXXXXX dan Anak Muhammad Abdul Rokim, namun Anak berhasil menangkap Anak KorbanXXXXXX dan berkata “*oyo mblanyu oyo mblayu toh*”, setelah itu Anak menyuruh Anak KorbanXXXXXX duduk dan berkata “*njongok njongok*”, tetapi pada saat itu Anak KorbanXXXXXX tidak mau ;

- Bahwa selanjutnya Anak mengeluarkan sebilah pisau berukuran panjang kurang lebih 20 Cm dengan pegangan berwarna silver dari balik jaket hoodie warna cream bertuliskan lamongan football culture yang dipakainya kemudian menodongkannya kepada Anak KorbanXXXXXX sambil berkata “*gene HPmu*”, setelah itu Anak KorbanXXXXXX yang sangat ketakutan menyerahkan 1 (satu) buah Handphone Realme C30 Warna Biru miliknya kepada Anak, kemudian Anak bertanya lagi “*sandi opo*” selanjutnya Anak KorbanXXXXXX menunjukkan sandinya, setelah itu Anak membawa Handphone Realme C30 Warna Biru milik Anak KorbanXXXXXX pergi menuju ke Ahmad Riza Naim Kurniawan yang masih berada diatas sepeda motor kemudian langsung menuju ke rumah Ahmad Riza Naim Kurniawan yang beralamatkan di Ds Kanorejo Kec Rengel Kab Tuban, tapi sebelumnya pada saat di lapangan di area acara Sholatan Anak mengajak berhenti untuk membuang simcardnya lalu melanjutkan perjalanan lagi ke rumah Ahmad Riza Naim KURNIAWAN ;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Realme C30 Warna Biru milik Anak KorbanXXXXXX yang diambil dengan paksa oleh Anak tersebut ditafsir seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut, kerugian imaterial setelah kejadian tersebut Anak KorbanXXXXXX sangat syock dan sangat ketakutan keluar rumah ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim

Anak berkeyakinan bahwa unsur “*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. diancam karena pemerasan;*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasihat Hukum anak telah mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim Anak berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan terdakwa dari pembedaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor XXXXXX



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk memilih hukuman apa yang sesuai dengan perbuatan Anak, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat dirasakan adil dan patut, maka Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Anak, meskipun Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terkait dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terdakwa tersebut, dimana dalam perkara ini Pembimbing Kemasyarakatan Anak menyarankan **“Hendaknya Klien dapat dijatuhi Pidana Pengawasan” sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang SISTEM Peradilan Pidana Anak**”, dengan rekomendasi yang pada pokoknya Anak dapat dijatuhi dengan putusan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat untuk terdakwa, maka Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, *anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan;*

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Anak telah berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Lapas Kelas II B Tuban, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lamanya Anak berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana *Juncto* Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *Juncto* Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka perlu memerintahkan Anak untuk segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Lapas Kelas II B Tuban dan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor XXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Anak untuk segera dimasukkan ke dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP perintah penyerahan barang bukti tersebut selengkapnyanya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Anak belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Anak adalah pelaku pertama kali (*first offender*) ;
- Anak merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Anak masih berusia muda, dan masih mempunyai harapan masa depan yang lebih baik ;
- Anak belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*) ;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sitem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak XXXXXX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pemerasan**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor XXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Anak untuk segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Lapas Kelas II B Tuban;
5. Memerintahkan Anak untuk segera dimasukkan ke dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Realme C30 IMEI1: 868139063756412, IMEI 2 : 868139063756404;
 - 1 (satu) Buah Handphone Realme C30 Warna Biru Danau IMEI1: 868139063756412, IMEI2: 868139063756404;
Dikembalikan kepada Anak KorbanXXXXXX ;
 - Sebilah pisau dapur dengan panjang sekira 20 Cm dengan warna pegangan warna silver;
 - 1 (satu) potong jaket hoodie warna cream bertuliskan lamongan football culture;
Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Anak Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 oleh kami, Derry Wisnu Broto K.P, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Taufiqurrohman, S.H., M.Hum , Andi Aqsha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutikno, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Mamik Indrawati Umi Naimah, S.H. , Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan dihadapan Anak Berhadapan dengan hukum yang didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum
S.H.,M.Hum.

Derry Wisnu Broto K.P,

Andi Aqsha, S.H..

Panitera Pengganti,

Sutikno, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor XXXXXX